



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT
Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. (0342) 801276
BLITAR

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 700 / 62 / 409.9 / KPTS / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR :
188/31/409.207/KPTS/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 - 2026**

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, maka Keputusan Inspektur Nomor : 700/04/409.9/KPTS/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Nomor : 188/31/409.207/KPTS/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 perlu diubah;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Nomor : 188/31/409.207/KPTS/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektat Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 188/31/409.207/KPTS/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 - 2026

KESATU : Keputusan Inspektur Nomor: 188/31/409.207/KPTS/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 diubah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal Mei 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



Lampiran
Keputusan Inspektur nomor : 700 / 62 / 409.9 / KPTS / 2024
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan
Inspektur Nomor :

188/31/409.207/KPTS/2021 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar
Tahun 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

NO	Sasaran Strategis		Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan Indikator	Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan/ Sasaran/ Renstra OPD					
1.	Meningkatkannya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan anti korupsi	Nilai SAKIP	SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didasarkan pada Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021. Penilaian ini meliputi empat komponen Menejemen kinerja antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil Penilaian Kemenpan RB	Inspektur

	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Rekapitulasi temuan yang ada pada perangkat daerah dan desa baik yang berasal dari audit, revidu maupun evaluasi yang telah selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{(Jml Rekomendasi yang selesai di tindak lanjut)}}{\text{(Jml. Rekomendasi temuan)}} \times 100\%$	Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan APIP	Inspektur
	Indeks Manajemen Risiko	Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.	Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.	Hasil Penilaian atas 8 komponen penilaian antara lain Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Mitraan, Proses manajemen Risiko, Aktrifitas Penanganan Risiko dan Outcomes	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektur
	Score Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Hasil Penilaian atas 6 elemen antara lain Peran dan layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektur

		Score Maturitas SPIP	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, kandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Hasil Penilaian atas 3 Komponen penilaian SPIP antara lain Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektor
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan dan efektivitas segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.	Hasil Penilaian atas 3 pilar indikator yaitu Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Pilar Penerapan Strategi Pencegahan dan Pilar Penanganan Kejadian Korupsi	Hasil Quality Assurance dari BPKP	Inspektor

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>Hasil Penilaian terhadap 4 komponen Monev kinerja antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	Hasil Penilaian APIP	Inspektur
--	---	------------------------------	---	---	----------------------	-----------

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



AGUS CUNANTO, SH. MH
 Pembina Utama Muda
 NIP.19650420 199008 1 002